

KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH UNTUK MENJAGA RAHASIA JABATANNYA DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI KOTA YOGYAKARTA

Oleh:

Ignatius Yoga Adi Nugroho¹ dan Djoko Sukisno²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan kewajiban PPAT untuk menjaga rahasia jabatannya dalam proses pembuktian perkara pidana di Kota Yogyakarta dan akibat pidana bagi PPAT yang membuka rahasia jabatannya dalam proses pembuktian perkara pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa responden dan narasumber yang relevan kemudian dilengkapi dengan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer diperoleh dengan teknik komunikasi langsung melalui wawancara kepada responden dan narasumber dengan alat pedoman wawancara. Penentuan responden menggunakan metode *purposive sampling*. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, terkait kewajiban PPAT untuk menjaga rahasia jabatannya dalam proses pembuktian perkara pidana di Kota Yogyakarta ternyata dalam praktek para PPAT ketika dipanggil oleh penyidik kepolisian dan hakim untuk menjadi saksi, para PPAT tidak meminta dibebaskan untuk menjadi saksi dan para PPAT tersebut kemudian memberikan keterangan terkait isi akta yang dibuatnya kepada penyidik kepolisian dan hakim. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP seseorang yang melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang berwenang tidak dipidana, oleh karena itu PPAT yang memberikan keterangan terkait isi akta yang dibuatnya kepada penyidik kepolisian dan hakim tidak dapat dipidana dengan tuduhan membuka rahasia jabatannya (Pasal 322 KUHP) karena PPAT memberikan keterangan berdasarkan perintah dari penyidik kepolisian dan hakim.

Kata Kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Rahasia Jabatan, Akta PPAT, Pembuktian Perkara Pidana.

¹ Jalan Melati II, RT 02/ RW 01, Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.



**LAND DEED OFFICIALS LIABILITY FOR KEEPING THE CONFIDENTIALITY
OF THEIR TITLE IN PROVING CRIMINAL CASE IN YOGYAKARTA CITY**

By:

Ignatius Yoga Adi Nugroho¹ and Djoko Sukisno²

Abstract

This research aimed to identify and assess the implementation of PPAT liability for keeping the confidentiality of their title in the process of proving criminal cases in Yogyakarta city and also the criminal consequences for PPAT who divulge their title in the process of proving criminal cases.

This research is an empirical legal research, in which the research was conducted by interviewing a number of respondents and relevant resource persons then equipped with secondary data related to research questions. The primary data was obtained by direct communication through interviews with the respondents and the resource persons by means of interview guidelines. The respondents were determined using purposive sampling method. Secondary data were obtained through literature review. All data were then analyzed qualitatively.

Based on the research results, related to the PPAT liability to keep the confidentiality of their title in the process of proving criminal cases in Yogyakarta city, it was found that in the practices when the PPAT were summoned by police investigators and judges to be a witness, the PPAT didn't ask to be freed from being a witness and the PPAT then annotated regarding the content of the deed they had made to the police investigators and judges. Pursuant to Article 51 section (1) KUHP, a person who performs an official command from authority can not be convicted, therefore a PPAT who gives information related to the contents of the deed that had been made to the police investigator and the judge can not be convicted due to the charge of divulging the title (Article 322 KUHP) because the PPAT gives the information based on an order from police investigators and judges.

Key Word: Land Deed Officials (PPAT), Confidentiality of Title, Deed of PPAT, Proving Criminal Case.

1 Melati Street II, RT 02/ RW 01, East Pringsewu, Regency of Pringsewu, Province of Lampung
2 Lecturer at Faculty of Law of University of Gadjah Mada Yogyakarta